

Temuan BPK, Daerah Rugi Rp19,4 Miliar

Ada 174 Kasus

KETAPANG- Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja, Senin (24/1) mengatakan berdasarkan Laporan Hasil (LH) Pemantauan Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, kabupaten Ketapang per 31 Oktober 2010, dari 2003 hingga 2009 terdapat 174 temuan.

"Kami melihat ini tugas berat Pemkab Ketapang, bersama DPRD dan instansi terkait lainnya untuk menindaklanjuti temuan tersebut," dikatakan Gusti Kamboja, Senin (24/1), di gedung DPRD Ketapang.

Menurutnya, tindak lanjut penanganan temuan tersebut dikatakan lambat. Itu jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalbar. Dari jumlah temuan itu, yang merupakan rekomendasi saran dari BPK sebanyak 359. Kemudian rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sesuai saran 34,5 persen atau 124. Kemudian yang sudah ditindaklanjuti tidak sesuai saran adalah 117 atau 32,59 persen.

"Sedangkan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah 123 atau 34,26 persen," kata politisi Golkar tersebut.

Adanya temuan BPK ini, daerah dirugikan

◆ *Ke Halaman 31 kolom 1*

Temuan BPK, Daerah Rugi Rp19,4 Miliar

Sambungan dari halaman 25

mencapai Rp19,4 miliar (2009). Namun, Gusti Kamboja yakin pemerintahan baru ini mampu menindaklanjuti rekomendasi yang ada.

"Sayapun yakin nanti, pemerintahan yang sekarang mampu mencapai angka lima puluh persen, dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK

itu," kata Gusti Kamboja.

Terkait masalah ini, Bupati Ketapang Henrikus menyatakan pihaknya menyatakan siap dan akan berupaya semaksimal mungkin. Bahkan, segera dilakukan pertemuan membahas masalah ini. Bahkan, sebelumnya sudah ada tim yang dibentuk untuk menangani permasalahan ini.

"Kami segera membahas,

karena diantaranya yang saat itu sebagai pengguna anggaran sudah berganti kepengurusan. Misalkan bantuan untuk parpol, kemudian organisasi kemasyarakatan. Kan orangnya berubah saat adanya bantuan itu diberikan," terang Henrikus.

Namun, sebagai pemerintahan yang baru bukan saat itu saja. Karena ini bicara

kelembagaan. Tetapi akan tetap diselesaikan. Karena memang kalau LHP itu sudah diturunkan. Itu artinya harus ditindaklanjuti.

"LHP diturunkan tidak ada waktu untuk berargumentasi. Karena sebelum LHP diturunkan, masing-masing Pemkab diberikan waktu untuk mengajukan argumentasinya," kata Henrikus. (fah)